



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 438 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 101/PL.01.9-BA/6309/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 438 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KABUPATEN/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TABALONG
DAERAH PEMILIHAN : TABALONG 1
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	H. Muhammad Husnul Habib, S.AB., M.AB.	1.620	1	Partai Nasdem
2.	Sunardi, S.P.	2.262	2	Partai Keadilan Sejahtera
3.	Zainal Ilmi Mahrudi, S.E.	1.851	2	Partai Golongan Karya
4.	H. Akhmad Helmi, S.H.	2.211	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	H. Supriani, S.Pd.	1.642	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
6.	Hj. Mulyana, S.P.	2.234	2	Partai Demokrat
7.	H. Tadzuddin Noor, S.Sos., M.M.	1.420	5	Partai Nasdem



PROVINSI
KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN
ALOKASI KURSI

: KALIMANTAN SELATAN
: TABALONG
: TABALONG 2
: 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	H. Marlan	2.836	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Remon Bhima Persadha, S.T.	3.202	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	Khairullah, A.Ma.	2.116	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Habib Muhammad Taufani Alkaf, M.M.	2.872	1	Partai Amanat Nasional
5.	Rusdiah Murni	2.144	1	Partai Nasdem
6.	Hj. Noor Farida, S.E.	1.694	2	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	Pahmi, S.Sos.	2.701	2	Partai Keadilan Sejahtera



PROVINSI
KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN
ALOKASI KURSI

: KALIMANTAN SELATAN
: TABALONG
: TABALONG 3
: 9

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Yulianti, S. Kep., Ns.	2.945	1	Partai Nasdem
2.	Jurni, S.E.	5.025	1	Partai Golongan Karya
3.	H. Mustapa	3.129	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Pahriani	1.703	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	Mursalin, S.E.	2.609	5	Partai Nasdem
6.	Muhammad Rizki Maulana, S.H.	2.997	2	Partai Golongan Karya
7.	Dr. H. Supoyo, S.Pt., M.P.	2.488	1	PDI Perjuangan
8.	Hj. Sumiati, S.H.	2.239	1	Partai Keadilan Sejahtera
9.	H. Dahli, S.E.	2.370	1	Partai Amanat Nasional



PROVINSI
KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN
ALOKASI KURSI

: KALIMANTAN SELATAN
: TABALONG
: TABALONG 4
: 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Ari Wahyu Utomo	4.228	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Riza Fahlipi, S.M., M.M.	2.246	1	Partai Nasdem
3.	Ir. H. Hairullah	1.112	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	Ferry Elpeni. T	2.509	1	Partai Demokrat
5.	Hj. Eka Nor Efiani, S.E., M.M.	1.737	1	Partai Golongan Karya
6.	Gina Sonia Kamila Azidin, S.H.	1.218	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
7.	H. Winarto, M.Si.	1.275	1	Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah